



PENETAPAN

Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

RESEK BINTI PAITO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.001 RW. 001 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Nopember 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Kandung Calon Pengantin Laki-Laki yang bernama Yiyip Priatna telah pergi tidak diketahui alamatnya, dan Ibu Kandungnya yang bernama Dinda Indrayani telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon adalah sebagai Nenek Kandung, selama ini bertindak sebagai wali anak dari :

Nama : Dandy Priatna bin Yiyip Priatna
Tempat/Tanggal lahir : Malang/ 04 Nopember 2005, umur 18 tahun
Pekerjaan : Buruh Bangunan (100.000)
Pendidikan : SD
Status : Jejaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Ngebruk RT.001 RW. 001 Desa Ngebruk
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Evi Nurjanah binti Sunarto

Tempat/Tanggal Lahir : Malang/ 04 Juli 2003

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Status : Perawan

Tempat kediaman di : Dusun Belung RT.003 RW. 005 Desa Belung
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

3. Bahwa cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia cucu Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 2 bulan yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Pemohon sangat khawatir cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur cucu Pemohon kurang dari 19 tahun;

7. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon isteri cucu Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon isteri cucu Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon isteri cucu Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar 100.000 setiap hari;
9. Bahwa cucu Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
10. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon serta orang tua calon isteri cucu Pemohon juga telah menyetujuinya;
11. Bahwa bilamana permohonan Pemohon dikabulkan Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon tersebut;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama Dandy Priatna bin Yiyip Priatna untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Evi Nurjanah binti Sunarto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan cucu Pemohon, Calon Istri cucu Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri cucu Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, Calon Istri cucu Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri cucu Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, cucu Pemohon, Calon Istri cucu Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri cucu Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan cucu Pemohon yaitu **Dandy Priatna bin Yiyip Priatna**, tanggal lahir Malang/ 04 Nopember 2005, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.001 RW. 001 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun dan berstatus jejak;
- Bahwa ia sejak 2 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang perempuan bernama Evi Nurjanah binti Sunarto;
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, tidak mempunyai ikatan dengan perempuan lain,
- Bahwa ia bekerja sebagai seorang Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta ribu rupiah),- setiap bulan, dan secara mental ia siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri cucu Pemohon yang bernama **Evi Nurjanah binti Sunarto**, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Belung RT.003 RW. 005 Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan cucu Pemohon (Dandy Priatna bin Yiyip Priatna), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan sudah sejak 2 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan cucu Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan antara ia dengan cucu Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan cucu Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon istri cucu Pemohon, bernama Sunarto bin Gimun, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Belung RT.003 RW. 005 Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya yang bernama (Evi Nurjanah binti Sunarto) dengan cucu Pemohon bernama (Dandy Priatna bin Yiyip

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Priatna), namun cucu Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;

- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara cucu kandungnya dengan cucu Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa cucunya tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh cucu Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui cucu Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta ribu rupiah) setiap bulan, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa ia sebagai ayah calon istri cucu Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan cucu Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 350707600662001 tanggal 25-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507071509200008 tanggal 16-09-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dandy Priatna Nomor 02765/DSP/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evi Nurjanah Nomor 3507-LT-22112023-0047 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Dandy Priatna Nomor 05/MI.13.35.109/PP.01.1/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Ngebruk Poncokusumo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Evi Nurjanah Nomor M-SMK/K13-3/0827765 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan NU Sunan Ampel Poncokusumo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Dandy Priatna Nomor B-164/Kua.13.35.06/Pw.01/11/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7);

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Dandy Priatna dari Klinik Pratama Kidal Medis tanggal 22 Nopember 2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Evi Nurjanah dari Klinik Pratama Kidal Medis tanggal 22 Nopember 2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Dandy Priatna tanggal 23 Nopember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Dandy Priatna Nomor 470/106/35.07.07.2009/2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Keterangan atas nama Yiyip Priatna Nomor 470/104/35.07.07/2009 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Munah Nomor 400.12.3.1/985/35.07.07.2013/2023 tanggal 22 Nopember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.13):

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang nenek yang mempunyai cucu yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, Calon Istri cucu Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri cucu Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, cucu Pemohon, Calon Istri cucu Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri cucu Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak laki-lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon, Calon Istri cucu Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucu Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara cucu Pemohon dan calon Calon Istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Istri cucu Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1 sampai P.13, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7 sampai P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama cucu Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dikaruniai cucu yang bernama Dandy Priatna bin Yiyip Priatna, yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah terakhir atas nama calon istri cucu Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami cucu Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama cucu Pemohon yang memberi bukti bahwa cucu Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa P.7 adalah asli surat keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan cucu Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi cucu Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.8, P.9 dan P.10 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P.11 adalah asli surat keterangan penghasilan atas nama cucu Pemohon yang memberi bukti bahwa cucu Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- untuk memberi nafkah kepada calon istri cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa P.12 adalah surat keterangan atas nama ayah kandung cucu Pemohon yang memberi bukti bahwa ayah kandung cucu Pemohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga tidak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa P.13 adalah fotokopi surat keterangan kematian atas nama ibu kandung cucu Pemohon yang memberi bukti bahwa ibu kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin cucu Pemohon;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon, Calon Istri cucu Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa cucu Pemohon bernama Dandy Priatna bin Yiyip Priatna, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Evi Nurjanah binti Sunarto, umur 20 tahun sejak 2 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa cucu Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan cucu Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri cucu Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa cucu Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang Buruh Bangunan dan calon isterinya sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam*

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Pemohon dipandang telah *mukallaf* sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa cucu Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni kekhawatiran adanya hal-hal yang dilarang yang kemungkinan dilakukan oleh cucu Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari cucu

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama Dandy Priatna bin Yiyip Priatna untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Evi Nurjanah binti Sunarto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilawal 1445 Hijriyah**, oleh saya **Drs. Abd. Rouf, M.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Hakim,

Drs. Abd. Rouf, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1407/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg